



Evaluasi Strategi Bimbingan Manasik Haji di Tengah Pandemi Covid-19

Fathin Anjani Hilman¹, Hanadiviyah², Gina Fitriyani³

¹²³Prodi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : fanjanib@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi strategi bimbingan manasik haji di tengah pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diambil menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa evaluasi pihak KBIH tidak hanya melakukan rapat evaluasi terkait kegiatan manasik haji saja namun juga mengorek dari para calon jemaah kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan bimbingan ini. Maka dari itu, evaluasi yang dilakukan oleh KBIH tidak hanya sekedar mengulas faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan, namun juga mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif.

Kata Kunci : Evaluasi; Strategi; Bimbingan Manasik Haji; Pandemi; Covid-19

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the evaluation of the Hajj ritual guidance strategy in the midst of the covid-19 pandemic. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Data was taken using data collection techniques with observations, interviews and documentation related to research. The results of the study revealed that the evaluation of the KBIH did not only conduct evaluation meetings related to the rituals of Hajj, but also extract from the prospective pilgrims the advantages and disadvantages of implementing this guidance. Therefore, the evaluation conducted by KBIH does not only review external and internal factors of the implemented strategy, but also measures performance and takes corrective action.

Keywords : Evaluation; Strategy; Hajj Ritual Guidance; Pandemic; Covid-19

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, pandemi Covid-19 datang melanda dunia. Tercatat 212 juta kasus terpapar, 4,5 juta kasus kematian karena Covid-19 dan 190 juta orang sembuh dari virus ini. Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 mencapai angka 3,9 juta kasus terpapar dan 126.000 kasus kematian yang diakibatkan oleh virus Covid-19 (Worldometer, 2021). Virus yang terdeteksi dari Wuhan ini tentu saja meluluhlantakkan mobilitas manusia sehari-hari, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan juga keagamaan. Hal ini tentu saja berdampak pada ketepatan dan kecepatan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan sesuai dalam menghadapi virus Covid-19 ini baik di tingkat lokal hingga tingkat nasional (Solahudin, Amin, Sumpena, Hilman, 2020). Dampak dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 diantaranya terkait dengan kebijakan dalam kegiatan keagamaan, khususnya dalam kegiatan Agama Islam. Seperti terbatasnya pelaksanaan shalat Jumat dalam masa PPKM (Farisa, 2021), optimalisasi fungsi masjid (Machendrawaty, Yuliani, Setiawan, Yuningsih, 2020), pemberdayaan jamaah masjid dalam menghadapi pandemi (Shodiqin, Aziz, Dewi, Fitriani, 2020), shalat idul fitri yang dilaksanakan di rumah (Rafie, 2020), pelaksanaan umrah terbatas (Saptoyo, 2021) dan juga penundaan pemberangkatan ibadah haji (Fufron, 2021).

Pada bulan Juni 2020, Menteri Agama mengumumkan keputusan pembatalan pemberangkatan haji. Keputusan ini diambil berdasarkan pandemi Covid-19 yang saat itu masih melanda Indonesia dan juga Arab Saudi. Selain itu, pihak Arab Saudi juga tidak membuka border negaranya untuk kegiatan ibadah haji untuk semua negara. Hal ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia, termasuk pemegang kuota haji pemerintah baik yang reguler maupun yang khusus, begitu pula dengan pemegang visa haji mujamalah (Sari, 2020).

Pelaksanaan Ibadah Haji pada tahun 2021 bagi warga Negara Indonesia kembali dibatalkan. Hal tersebut disampaikan oleh Pemerintah melalui Menteri Agama dan tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Hal tersebut tentunya menjadi kabar yang sangat mengecewakan bagi sebagian calon jama'ah, dikarenakan keputusan yang diambil Pemerintah membatalkan ibadah Haji untuk kedua kalinya secara berturut-turut dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih belum usai.

Keputusan pembatalan keberangkatan Haji bagi warga Negara Indonesia tentunya diambil dengan berbagai macam pertimbangan, terkhusus pertimbangan

dalam menanggulangi penyebaran pandemi maupun wabah dalam ajaran Islam yaitu *hifzh an-nafs*. Meskipun keputusan tersebut membuat Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji selama dua tahun berturut-turut, namun Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya dalam rangka persiapan ibadah haji di kedua tahun tersebut, seperti rapat kerja yang membahas penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi, rapat kerja persiapan operasional haji, membentuk tim manajemen krisis penyelenggaraan haji, membentuk panitia kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta melaksanakan diskusi dengan para ahli Fiqh terkait penyelenggaraan haji di masa pandemi yang kemudian melahirkan buku manasik haji di masa pandemi (Okezone, 2021).

Menunaikan ibadah haji melengkapi kesempurnaan dari rukun Islam. Ibadah haji wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik maupun finansial. Menunaikan ibadah haji tidak semata-mata melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Namun ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum jamaah menunaikan ibadah haji, seperti pendaftaran, pembinaan dan pelaksanaan. Hal ini bersesuaian dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 mengenai penyelenggaraan ibadah haji, disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap jamaah haji dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.

Bimbingan manasik haji termasuk ke dalam kategori pembinaan di mana pemerintah bekerja sama dengan KBIH untuk melaksanakan kegiatan bimbingan manasik haji. Manasik haji diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji, seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf serta segala peragaan ibadah haji yang disamakan dengan rukun-rukunnya (Sukayat, 2016). Bimbingan manasik haji bertujuan untuk memberikan bekal dan pengetahuan bagi jamaah mengenai berbagai macam hal terkait ibadah haji seperti manasik dan proses ibadah haji. Selain itu bimbingan ini juga diberikan untuk memberikan bekal terkait akhlakul karimah dan untuk mempelajari budaya Arab (Nurfadillah, Sarbini, Herman, 2019). Buku manasik haji di masa pandemi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak dari pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya bimbingan manasik haji yang tetap diselenggarakan di masa pandemi namun dengan beberapa ketentuan.

Upaya dari berbagai pihak dalam pelaksanaan manasik haji tentunya terus dimaksimalkan untuk tetap memberikan layanan prima bagi para calon jamaah haji yang akan mempersiapkan perjalanan Ibadah Haji bila nanti sudah tiba saat yang tepat. Sehingga jika nanti pandemi sudah mulai turun dan keadaan dirasa cukup

stabil dan memungkinkan untuk menjalankan perjalanan Ibadah Haji calon jemaah sudah siap dengan segala bentuk persiapan dalam menjalankan Ibadah Haji. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan terkait penelitian, diantaranya: Bagaimana evaluasi strategi bimbingan manasik haji di tengah Pandemi Covid-19?

Adapun penelitian terdahulu di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Oktafineldi (2017) diungkapkan bahwa KUA sebagai Lembaga terdepan merupakan tonggak pertama bimbingan manasik haji kepada masyarakat sudah cukup memadai dari segi pelayanannya. Namun perihal sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai proses pelayanannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maesaroh (2019) mengungkapkan bahwa ada beberapa yang kurang hal ini ditunjukkan oleh praktik manasik haji. Kurangnya dalam hal miniatur sehingga para calon jemaah haji masih kurang maksimal dalam hal praktik manasik haji. Dari penelitian terdahulu yang sudah ada keduanya membahas evaluasi proses bimbingan manasik haji namun di masa sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi proses bimbingan manasik haji di masa pandemi covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara rinci mengenai evaluasi strategi manasik haji di masa pandemi yang semuanya merangkum ke dalam kesatuan manajemen strategi manasik haji di masa pandemi. Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari empat KBIH di Kota Bandung. Adapun hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara ini berkaitan dengan perumusan strategi, implementasi dan evaluasi manasik haji di masa pandemi. Kemudian analisis dokumentasi juga dilakukan terhadap dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan manajemen strategi manasik haji ini, diantaranya pada tulisan yang tercantum di berita, koran, dan buku terkait. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai penilaian. Sukardi (2009) menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses memahami, memberi makna, menyimpulkan dan mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat dalam suatu proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, Wirawan (2009) menyampaikan bahwa evaluasi merupakan proses dalam

mengevaluasi kinerja dari para pekerja, mengkomunikasikan informasi kepada mereka serta mencari cara untuk memperbaiki kinerja pekerjanya. Evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk mengetahui informasi terkait dengan keberhasilan suatu strategi yang hendak dilakukan juga untuk meminimalisir risiko yang disebabkan dari ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi dari strategi yang dilakukan. (David, 2009). Penilaian dilakukan dengan mengukur indikator kesuksesan yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan di masa yang akan datang agar lebih baik dan efektif.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses memperoleh informasi dari apa yang dilakukan, memahami informasi tersebut, merefleksikan diri terkait informasi tersebut dan kemudian mencari solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

Strategi dalam KBBI diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan menurut Glueck (dalam Matondang, 2008) strategi merupakan suatu kesatuan rencana, komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapi guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran pokok. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rangkuti (2011) bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian dari strategi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Ibadah haji merupakan ibadah yang melibatkan berbagai potensi baik fisik maupun jiwa. Ibadah haji bukan hanya bersifat jismiyah dan qauliyah semata, namun juga bersifat ruhaniyah dan maliyah. Bukan hanya aspek materi yang dijadikan hal penting dalam proses ibadah ini, namun juga kesadaran iman dan keteguhan hati memenuhi panggilan Allah dengan kesiapan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaannya. Oleh karena itu, menjadi hal penting upaya pemahaman dan pemantapan sebagai bekal pelaksanaan ibadah haji. Bukan sekedar ibadah yang asal-asalan, yang dikhawatirkan sia-sia karena proses pelaksanaannya yang tidak benar, dalam hal ini manasik haji berperan menjadi solusinya.

Manasik secara etimologi berasal dari kata “manasik” akar kata المنسك yang artinya ibadah. Manasik haji adalah proses pelatihan calon jemaah haji menjelang tanggal keberangkatannya menuju tanah suci. Pengertian manasik haji menurut Kementerian Agama Republik Indonesia adalah rangkaian ibadah haji yang diawali

dengan ihram, yang terdiri dari wajib, fardhu dan sunnah. Adapun pengertian haji secara etimologi adalah berniat pergi, bermaksud atau menuju ke suatu tempat tertentu (Sukayat, 2016) sedangkan menurut istilah haji adalah ibadah dengan sengaja berkunjung ke Baitullah (Makkah) dengan bermaksud ibadah kepada Allah menyempurnakan rukun Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Tujuan dari manasik ini adalah untuk menjadi pedoman jamaah haji dalam melaksanakan manasik sesuai dengan alur gerak dan tempat kegiatan haji yang tentunya sesuai dengan syariat-syariat islam sehingga ibadah haji yang dilakukan itu mabrur yaitu maqbul (diterima) oleh Allah dengan disertai peningkatan kualitas keimanan, ketakwaan dan kepribadian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi strategi merupakan tahapan terakhir dari serangkaian proses manajemen strategi terkhusus bagi pelaksanaan bimbingan manasik haji. Evaluasi itu sendiri adalah suatu proses yang menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu program tertentu telah dilaksanakan, apakah terdapat perbedaan antara pencapaian yang telah dicapai dengan suatu standar tertentu yang telah direncanakan serta bagaimana manfaat yang telah didapat dengan harapan (Husein, 2005). Evaluasi bimbingan manasik haji di masa pandemi rutin dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Seperti yang disampaikan oleh A dari KBIH A:

“Evaluasi tetap kita lakukan untuk menjaga kualitas dari pelaksanaan bimbingan manasiknya sendiri. Paling tidak sekali setelah selesai pelaksanaan bimbingan manasik itu kita ada rapat evaluasi. Biasanya membahas kelebihan dan kekurangan yang terjadi di pelatihan. Kayak misalnya ketika pelatihannya daring begini kekurangannya terjadi karena sinyal yang kurang bagus atau para peserta kan kebanyakan pada sepuh nah itu kurang paham menggunakan komputer.”

Hal serupa juga disampaikan oleh C dari KBIH C. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya, pasti ada evaluasi dari setiap kegiatan, termasuk kegiatan bimbingan manasik haji. Evaluasinya mencakup faktor-faktor apa saja yang bagus dan kurangnya dari bimbingan yang dilaksanakan, supaya KBIH juga bisa lebih baik lagi melaksanakan bimbingan manasik dan para calon jamaah haji juga puas dan khatam bimbingan manasiknya. Evaluasinya biasanya dilakukan secara tatap muka yaaa walaupun terbatas tetap menjaga proses.”

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa meskipun bimbingan manasik haji dilaksanakan secara terbatas dan kurang maksimal dalam masa pandemi ini,

namun evaluasi tetap berjalan. Hal ini bersesuaian dengan apa yang menjadi tahapan dari evaluasi strategi yang diungkapkan oleh (David, 2009) yaitu tahapan evaluasi mencakup kegiatan mereview faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan.

Berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh para pimpinan serta program yang telah dibuat dalam implementasi strategi tentunya tahapan evaluasi strategi ini dilakukan dengan cara yang sistematis untuk mengumpulkan serta menganalisis dan menggunakan suatu informasi, begitu pula dengan evaluasi strategi manasik haji di masa pandemi yang dilakukan oleh KBIH B dari KBIH B mengungkapkan bahwa evaluasi strategi perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan bimbingan manasik haji, kepuasan para calon jemaah pembimbing, dan kepuasan para instruktur dalam menyampaikan tahapan dalam manasik haji.

“Penting ya evaluasi ini soalnya kita bisa tahu kan kelebihan dan kekurangannya apa saja dari bimbingan yang kita lakukan. Apakah calon jemaah haji sudah mengerti betul proses manasik haji itu seperti apa, bilih aya nu teu acan ngartos kan beurat oge tanggung jawabna ka pembimbing. Kalau ada kekurangannya... bisa disampaikan para calon jemaah naon wae kitu sebagai refleksi untuk para pembimbing dalam memberikan bimbingan manasik haji ke depannya.”

Selanjutnya, A dari KBIH A juga mengungkapkan bahwa dengan melakukan evaluasi KBIH dapat mengetahui kinerja para pembimbing dalam melaksanakan bimbingan kepada para calon jemaah haji.

“Kalau di KBIH kami itu memang selain rutin melaksanakan rapat evaluasi dengan pimpinan dan pihak-pihak terkait, kami juga memberikan semacam kuesioner dan kesan pesan untuk diisi oleh para calon jemaah. Hal ini sudah rutin kami laksanakan sejak dulu bahkan sebelum pandemi ini terjadi. Cuma medianya saja yang berubah, biasanya medianya itu kan menulis langsung di kertas kemudian dikumpulkan. Nah, untuk sekarang ini karena tidak bisa bertatap muka jadi kuesioner itu dibuat online juga menggunakan Google Form. Menyasati beberapa jemaah yang tidak bisa membuka kuesionernya kita juga menampung saran dan masukan tersebut melalui chat WhatsApp.”

Tidak jauh berbeda, C dari KBIH C dan D dari KBIH D mengungkapkan bahwa KBIH menerima masukan dari para jemaah dalam hal ini khususnya terkait pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilakukan secara blended.

“Sebenarnya saran dan masukan ini terlihat dari respon para jemaah juga ya secara tidak langsung. Contohnya beberapa waktu yang lalu ketika sedang melaksanakan manasik itu calon jemaah banyak bertanya terkait pelaksanaan

manasik meskipun sudah dijelaskan. Dari sini tersirat oh.. mungkin tadi pas menjelaskan itu kurang jelas atau mungkin sinyalnya kurang bagus jadi penjelasannya tidak tersampaikan.”

“KBIH menerima saran dari para calon jemaah. Kayak kemarin sebelum PPKM itu kan ada latihan manasik kebetulan latihan manasiknya pas bagian tatap muka. Di akhir kegiatan manasik saya sebagai pembimbing menanyakan kepada jemaah apakah ada yang mau disampaikan? Biasanya di sesi ini setelah tanya jawab ada saran untuk latihan manasiknya. Di luar sesi ini biasanya ibu-ibu suka ujug-ujug nyeletuk misalnya bilang pak.. latihan teh seminggu dua kali atuh supaya cepet ngertinya. Atau ada lagi yang bilang Pak pas nyontohin manasik teh gimana kalau Bapak berdiri di tengah dan para jemaah membentuk lingkaran supaya keliatan jelas untuk setiap jemaah. Ucapan-ucapan seperti itu kan sebenarnya saran secara tidak langsung.”

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa evaluasi dengan cara pemberian saran dan menerima masukan juga rutin dilaksanakan setelah kegiatan manasik haji secara daring dan luring ini selesai. Secara tidak langsung, Pembimbing dan KBIH tidak hanya mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan manasik haji tapi juga mengetahui sejauh mana kinerja para pembimbing dalam melakukan bimbingan manasik haji. Hal ini tentu sesuai dengan tahapan evaluasi strategi yang diungkapkan oleh David (2009) bahwa dalam evaluasi strategi ada proses pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dalam evaluasi bimbingan manasik haji dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari pelaksanaan bimbingan manasik haji ini tercapai.

Selanjutnya B mengungkapkan bahwa kuesioner yang dibagikan kepada jemaah memiliki tujuan. Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara.

“... Kuesioner itu kita tindak lanjuti. Kita lihat apa saja saran dan masukan dari para calon jemaah. Saran dan masukannya kita tampung lalu kita bahas bersama dengan pembimbing, pimpinan KBIH, dan lain-lain. Saran-saran yang dirasa bagus dan membangun kita coba implementasikan supaya pelayanan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan di KBIH kita semakin baik walaupun bimbingannya dilakukan secara daring.”

Senada dengan apa yang diungkapkan B, D juga mengatakan bahwa saran dan masukan sangat dibutuhkan untuk perbaikan bimbingan manasik haji ke depannya.

“...Saran yang dibilang sama Ibu-ibu itu meskipun hanya ungkapan lisan tetap kita sampaikan ke pimpinan. Hal ini ditinjau ulang, perlu ngga nih gelombang bismik berikutnya itu dua kali seminggu, dan lain-lain. Jadi memang saran itu

sangat penting soalnya kita bisa memperbaiki kekurangan yang ada dalam pelatihan bimbingan manasik haji. Kalaupun tidak ada kekurangan kita bisa meningkatkan standar kualitas dari bimsiknya yang tadinya bagus standarnya berubah jadi harus lebih bagus.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh A dari KBIH A dalam sesi wawancara.

“Pasti dalam pelaksanaan latihan manasik teh banyak kekurangannya. Terutama sekarang saat pelatihannya harus daring. Saran dari para jemaah ini menjadi acuan kami untuk mengambil tindakan selanjutnya. Apakah misalnya latihan manasiknya harus daring terus, atau bisa kombinasi dengan tatap muka apabila memungkinkan. Atau saat pelaksanaan latihan manasik kemarin apa saja kekurangannya nah KBIH bisa mengambil langkah selanjutnya untuk memperbaiki kekurangan tersebut.”

Ungkapan yang disampaikan A, B dan D di atas menunjukkan bahwa tindakan evaluasi ini di dalamnya mencakup proses mengambil tindakan korektif (David, 2009). Seperti yang diungkapkan bahwa kelebihan dan kekurangan juga saran serta masukan menjadi base dari step selanjutnya yang akan diambil oleh KBIH dalam melaksanakan bimbingan manasik haji di masa pandemi yang berkualitas. Proses evaluasi strategi ini mencakup keseluruhan proses evaluasi strategi yang diungkapkan oleh David (2009). Evaluasi strategi pada manasik haji yang dilaksanakan saat pandemi ini menjadi kontrol dari pelaksanaan manasik haji. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui apakah pelaksanaan manasik haji di masa pandemi ini berlangsung dengan baik atau tidak. Selain itu, dengan melakukan evaluasi strategi manasik haji pihak KBIH dapat mengidentifikasi tindakan seperti apa yang harus dilakukan kedepannya.

PENUTUP

Evaluasi strategi sebagai tahapan refleksi diri mencakup evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan manasik haji di masa pandemi yang dilakukan oleh KBIH. Seperti yang diungkapkan dalam pembahasan bahwa KBIH tidak hanya melakukan rapat evaluasi terkait kegiatan manasik haji saja namun juga mengorek dari para calon jemaah kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan bimbingan ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dengan pasti *strength* dan *weaknesses* yang terjadi dalam proses bimbingan sehingga para pembimbing dan juga KBIH dapat melakukan refleksi diri dan melakukan perbaikan-perbaikan kedepannya khususnya dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji sebagai upaya peningkatan kualitas KBIH juga untuk meraih tujuan dari strategi yang sudah ditetapkan oleh KBIH. Hal ini tentu saja mengungkapkan bahwa evaluasi strategi yang dilaksanakan oleh pihak KBIH tidak hanya sekedar mereview faktor eksternal dan internal dari strategi

FA Hilman, H Diviyah, GFitriyani

yang dilaksanakan, namun juga mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif (David, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

- David, F. R. (2009). *Strategic Management: Concepts and Cases*. England: Pearson.
- Farisa, F. C. (2021). PPKM Mikro 15-28 Juni, Tempat Ibadah di Zona Merah Covid-19 Ditutup Sementara. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/14/16565001/ppkm-mikro-15-28-juni-tempat-ibadah-di-zona-merah-covid-19-ditutup-sementara?page=all>.
- Fufron, F. (2021). Pembatalan Ibadah Haji di Masa Pandemi. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/11/pembatalan-ibadah-haji-di-masa-pandemi/>
- Husein, Umar. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Machendrawaty, N., Yuliani, Y., Setiawan, A. I., Yuningsih, Y. (2020). Optimalisasi fungsi mesjid di tengah pandemic Covid 19: Telaah syar'i, regulasi dan aplikasi.
- Maesaroh, M. (2019). *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018*. Skripsi. UIN SUKA.
- Nurfadillah, N., Sarbini, A., Herman, H. (2019). Manajemen Strategik Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Jemaah dalam Tadbir: *Jurnal Manajemen Dakwah* 4(2).
- Okezone, O. (2021). Ini Rincian Upaya Pemerintah Persiapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2021. Diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2021/06/07/337/2421411/ini-rincian-upaya-pemerintah-persiapkan-penyelenggaraan-ibadah-haji-2021?page=2>
- Oktafineldi, R. (2017). *Evaluasi Program Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017*. UIN Jakarta. Skripsi.

- Rafie, B. T. (2020). Fatwa terkini MUI: Shalat Idul Fitri boleh dilakukan di rumah. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/fatwa-terkini-mui-shalat-idul-fitri-boleh-dilakukan-di-rumah>
- Rangkuti, R. (2011). Riset Pemasaran. Jakarta: Gramedia.
- Sahil, I. (2015). Pandangan Hukum Islam tentang Arisan Haji. *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 6(2), 223-244.
- Saptoyo, R. D. A. (2021). Arab Saudi Umumkan Syarat Terbaru, Ini Aturan Umrah di Masa Pandemi. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/24/063000665/arab-saudi-umumkan-syarat-terbaru-ini-aturan-umrah-di-masa-pandemi?page=all>.
- Sari, H. P. (2020). Umumkan Pembatalan Haji 2020 Tanpa DPR, Menag Minta Maaf. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/17291521/umumkan-pembatalan-haji-2020-tanpa-dpr-menag-minta-maaf?page=all>.
- Shodiqin, A., Aziz, R.A., Dewi, R., Fitriani, P.D. (2020). Model pemberdayaan jama'ah masjid menghadapi dampak coronavirus disease (covid 19).
- Solahudin, D., Amin, D.S.A., Sumpena, D., Hilman, F.A. (2020). Analisis kepemimpinan di Indonesia dalam kerangka tanggap-darurat Covid-19.
- Sukardi, M. (2009). Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukayat, T. (2016). Manajemen Haji Umroh dan Wisata Agama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wirawan, W. (2009). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
- Worldometer, W. (2021). Coronavirus Live Update. Diakses dari https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?%22

